

A

3VN
DEI

1



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125 /KPTS/1991

T E N T A N G

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-
SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar;
- b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tentram serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar - Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Pusat Dalam Lapangan Pendidikan. Pengajaran

8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 158/KPTS/1982 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana teraekut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 - APRIL - 1991

KEPALA DAERAH PENJABAT GUBERNUR
KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
[Signature]
PAKU ALAM VIII

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIKBUD di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIKBUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
8. Bupati/Walikota/madya KEM Tingkat II se Propinsi DIY ;
9. Kepala KANWIL DEPDIKBUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tataleksana SETWILDA Prop. DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Kerjasama SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY ;
16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY ;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;

YB Ketua KK

1.2.2

DOKUMEN PENDIRIAN SEKOLAH

Isi :

1. PIATAM PENDIRIAN PERSEKUTUAN MUHAMMADIYAH

No. 301^a/I.1926/DIV.68/77.

17 Ramadhan 1391 H

Tanggal:

1 September 1977 M

2. SK. DINAS P DAN K PROPINSI D I Y .

No. 1361a/ ceret/ Subs/ 168.

Tanggal. 12 - 4 - 1988

3. MSS. 102040206020

4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa
Yogyakarta,

Nomor : 125 / KPTS / 1991

Tanggal: 1 April 1991

Tentang, Pengukuhan Dan Pengukuhan Kembali
Sekolah Dasar-Sekolah Dasar Yang menjadi
Kewenangan Pemerintah Propinsi D I Y.

Lampiran IV, halaman 10.

5. Nomor N D S.

E. KAWILAH DATI II SLEMAN

(12) RANTING DINAS P dan K KECAMATAN CANGKRINGAN

No	SENDAH DASAR NEGERI	NO	SENDAH DASAR SWASTA
1.	SD NEGERI CANGKRINGAN I	1.	SD ALYADADIN KASIM
2.	SD NEGERI CANGKRINGAN II		
3.	SD NEGERI BRONGGANG		
4.	SD NEGERI BANARAN		
5.	SD NEGERI KOWANG		
6.	SD NEGERI GONDANG		
7.	SD NEGERI GUNGAN		
8.	SD NEGERI WATLADEG		
9.	SD NEGERI GANTUNGAN		
10.	SD NEGERI KIWARAN I		
11.	SD NEGERI KIWARAN II		
12.	SD NEGERI POSYALANG		
13.	SD NEGERI GLAGAHARJO		
14.	SD NEGERI BATUR		
15.	SD NEGERI BRONGGANG BARU		
16.	SD NEGERI PANGUNREJO		
17.	SD NEGERI PETUNG		
18.	SD NEGERI SALUNDI		
19.	SD NEGERI LIMELUHARJO		